

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PITA CUKAI
DALAM MENEGAKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi di Kantor Bea dan Cukai Madiun)**

SKRIPSI

OLEH:

SANDRA KUSNUL HABIBAH

NIM. 220202110177



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PITA CUKAI
DALAM MENEGAKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH (Studi di Kantor Bea dan Cukai Madiun)**

SKRIPSI

OLEH:

SANDRA KUSNUL HABIBAH

NIM. 220202110177



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PITA CUKAI DALAM
MENEKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Kantor Bea dan Cukai Madiun)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika di kemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang 18 Mei 2026

Penulis,



Sandra Kusnul Habibah
NIM. 220202110177

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sandra Kusnul Habibah NIM. 220202110177 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PITA CUKAI DALAM
MENEKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Kantor Bea dan Cukai Madiun)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing


Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002


Dr. Suud Fuadi, S.HI.,M.El.
NIP. 198308042023211019

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Sandra Kusnul Habibah NIM 220202110177 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PITA CUKAI DALAM MENEKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (Studi di Kantor Bea dan Cukai Madiun)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2026.

Dengan Penguji:

1. Dr. Musa Taklima, S.HI., M.SI.
NIP. 198304202023211012

(.....)
Ketua Penguji

2. Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 198308042023211019

(.....)
Sekretaris Penguji

3. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007

(.....)
Penguji Utama



Madiun, 04 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sandra Kusnul Habibah
NIM : 220202110177
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suud Fuadi, S.HI.,M.El.
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pita Cukai Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Perspektif *Maqashid Syariah***
(Studi di Kantor Bea dan Cukai Madiun)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 22 Desember 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 21 Januari 2026	Revisi Bab I	
3.	Selasa, 24 Februari 2026	Revisi Kerangka Teori	
4.	Kamis, 26 Februari 2026	Revisi Metodologi Penelitian	
5.	Jumat, 27 Februari 2026	ACC Proposal Skripsi	
6.	Jumat, 13 Maret 2026	Revisi Bab I dan Bab II	
7.	Rabu, 8 April 2026	Revisi Bab III	
8.	Rabu, 23 April 2026	Revisi Bab III dan Bab IV	
9.	Rabu, 29 April 2026	Revisi Bab IV	
10.	Senin, 18 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 18 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : fa inna ma ‘al-usri yusra, inna ma ‘al usri yusra”

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“It’s fine to fake it till you make it. Untill you do, until it’s true”

- Taylor Swiift –

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkah dan karunia berupa ilmu pengetahuan, waktu dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pita Cukai Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kantor Bea dan Cukai Madiun)”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Aditya Prastian Supriyadi, S.H., M.H, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah diberikan selama masa studi penulis.
5. Dr. Suud Fuadi, S.HI.,M.EI, selaku dosen pembimbing terbaik selama proses penyusunan skripsi penulis. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dan saran yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih atas ilmu, pengalaman serta bimbingan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta Ayah Ragil Sutrisno dan Ibu Winartin, sebagai tanda bakti dan hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan segala dukungan, dan kasih sayang yang tiada terhingga dari sejak masa kecil hingga mencapai bangku perguruan tinggi. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang diberikan, setiap pengorbanan dan atas cintanya

yang tidak pernah berkurang dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karna ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk kedua orang tuaku yang paling ku cintai terima kasih banyak selama ini banyak memberikan banyak motivasi, selalu mendoakanku, selalu menyirami kasih sayang dan selalu menasehatiku untuk menjadi yang lebih baik. Semoga lembaran ini menjadi bukti kecil dari perjuangan, doa, dan harapan yang selama ini Ayah dan Ibu berikan kepada penulis. Di setiap harinya, penulis berdoa semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang, agar dapat kebersamaan penulis di pencapaian-pencapaian penulis kedepannya.

8. Kepada adik tersayang, Muhammad Afghan Nailul Asyrof. Terimakasih adik sudah menjadi *support system* terbaik. Semoga pencapaian ini dapat menjadi langkah kecil yang menghadirkan teladan, menguatkan mimpi, serta menemani perjalanan mu untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih hebat di masa depan.
9. Kantor Bea dan Cukai Madiun khususnya kepada Bapak Herlambang, dan Bapak Krisna yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis dalam proses penelitian dan wawancara, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

10. Rasa beribu ribu terimakasih, penulis sampaikan teruntuk orang terbaik penulis, dari awal perkuliahan yang selalu mensupport apa yang selama ini penulis hadapi. Terimakasih penulis ucapkan kepada Sahli yang memberikan dukungan, semangat, maupun bantuan dan doa tulus kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Putri Nabila Ayu Romdhoni, Aulia Ardina Rahma, Naina Salsabela, Faza Layalia Bilqis, dan Wahyu yang telah menjadi bagian dari cerita perjuangan, dan kebahagiaan penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih untuk tawa yang menguatkan, setiap dukungan yang menenangkan, serta setiap kebersamaan yang membuat perjalanan ini penuh arti. Kalian adalah orang-orang yang selalu hadir di tengah lelahnya proses penulis, yang membuat penulis merasa tidak pernah benar-benar sendiri sampai di titik ini. Setiap dari kalian memiliki peran dan cara masing-masing dalam memberikan warna di kehidupan penulis. Semoga semua masa ini tidak akan pernah habis, selalu diberi kemudahan kebahagiaan. *i hope that someday we are far apart, we will still be good friends.*

11. Kepada sahabat saya Maryam Mun'imah, Asmi Nurofiqhoh, Krisna dan Huda yang sudah membersamai penulis dari masa SMA, terimakasih telah memberikan dukungan dari kejauhan yang senantiasa hadir menjadi pengingat dan penyemangat bagi penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga sampai tua.

12. Kepada teman dekat penulis Anis Shilvi Rahmawati , yang tanpa disangka hadir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk segala doa tulus dan dukungannya, canda tawa nya dan kebaikan yang tak terhitung serta selalu ada di saat penulis membutuhkan teman untuk berbagi cerita dan melewati lelahnya proses. Terima kasih juga karena tidak pernah berhenti meyakinkan penulis bahwa semua ini bisa dilalui. Semoga kita menjadi teman hingga tua aamiin.
13. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah hadir memberikan dukungan, semangat, bantuan, serta kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
14. Kepada Kota Malang dengan kisah serta manusia di dalamnya yang telah menghadirkan ruang aman yang hangat bagi Penulis selama di perantauan untuk bertumbuh dan belajar memaknai hidup lebih baik. Kota yang selamanya akan Penulis rengkuh atas ribuan memori yang terukir di dalamnya.
15. Sandra Kusnul Habibah, ya! diri saya sendiri. Anak Perempuan pertama dan harapan orang tuanya, Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap

memilih berusaha sampai di titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Tetaplah bersinar dan berlayar untuk membanggakan kedua orang tua. Pencapaian ini mungkin ditulis hari ini oleh penulis, tetapi kelak penulisan ini akan dibaca dengan rasa bangga dan haru di masa depan sebagai pengingat bahwa segala perjuangan layak diapresiasi. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata : *I'm so proud of you, Sandra Kusnul Habibah.*

Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi bekal yang bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam penyusunan maupun penyampaian isi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan keilmuan bagi setiap pihak yang membacanya.

Malang, 15 Mei 2026

Penulis



Sandra Kusnul Habibah

220202110177

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library Of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan soalenuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (َ, ِ, ُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkanyang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

COVER	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
BUKTI KONSULTASI.....	VI
MOTTO.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	IX
DAFTAR ISI	X
ABSTRAK.....	XI
ABSTRACT	XII
الملخص.....	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33

C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data Penelitian.....	37
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pita Cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Madiun dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal.....	46
C. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pelanggaran Pita Cukai Untuk Menekan Peredaran Rokok Ilegal	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	87
Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian.....	87
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian	88
Lampiran 3 : Materi Sosialisasi KPPBC Madiun.....	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

ABSTRAK

Sandra Kusnul Habibah, 220202110177, 2026, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pita Cukai Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kantor Bea dan Cukai Madiun), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. Suud Fuadi, S.HI.,M.EI.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pita Cukai, Rokok Ilegal, Maqashid Syariah

Peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Madiun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Kantor Bea dan Cukai Madiun, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan berbagai operasi penindakan dengan total penyitaan mencapai 5,9 juta batang rokok tanpa pita cukai, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 5,6 miliar. Maraknya peredaran rokok ilegal tersebut tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran pita cukai, mulai dari penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas yang diperjualbelikan kembali, hingga rokok yang sama sekali tidak dilekati pita cukai. Praktik pelanggaran ini secara tegas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan berdampak luas terhadap pendapatan negara serta stabilitas ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Madiun terhadap pelanggaran pita cukai dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal, serta untuk mengetahui pandangan Maqashid Syariah terhadap pelanggaran pita cukai tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara dan observasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai Bea dan Cukai Madiun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Bea dan Cukai Madiun mencakup dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta pengawasan distribusi barang kena cukai secara berkala. Sementara pendekatan represif dilakukan melalui operasi penindakan, penyitaan barang ilegal, dan penerapan sanksi pidana. Namun demikian, penegakan hukum tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya terbatasnya sumber daya manusia dan luasnya wilayah pengawasan. Ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah, penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai sejalan dengan prinsip perlindungan harta (hifdz al-mal) dan perlindungan agama (hifdz al-din), karena upaya ini bertujuan melindungi keuangan negara yang digunakan untuk kemaslahatan umat, menegakkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

ABSTRACT

Sandra Kusnul Habibah, 220202110177, 2026, Law Enforcement Against Excise Tape Violations in Suppressing the Circulation of Illegal Cigarettes Maqashid Sharia Perspective (Study at the Madiun Customs and Excise Office), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: Law Enforcement, Excise Tape, Illegal Cigarettes, Sharia Maqashid

The circulation of illegal cigarettes in the Madiun City area showed a significant increase. Based on data from the Madiun Customs and Excise Office, throughout 2025 various enforcement operations have been carried out with a total confiscation of 5.9 million cigarettes without excise tapes, with potential state losses of up to Rp 5.6 billion. The rampant circulation of illegal cigarettes is inseparable from various forms of excise tape violations, ranging from the use of fake excise tapes, used excise tapes that are resold, to cigarettes that are not attached to excise tapes at all. This violative practice is expressly contrary to Law Number 39 of 2007 concerning Excise and has a wide impact on state revenue and economic stability.

This study aims to find out and analyze the law enforcement carried out by the Madiun Customs and Excise Office against excise tape violations in an effort to suppress the circulation of illegal cigarettes, as well as to find out Maqashid Syariah's views on the excise tape violations. This study uses an empirical research method (field research) with a qualitative approach through interview and observation techniques. The location of the research was carried out at the Customs and Excise Intermediate Type Supervision and Service Office C Madiun. Primary data was obtained from interviews with Madiun Customs and Excise employees.

The results of this study show that the law enforcement carried out by Madiun Customs and Excise includes two approaches, namely preventive and repressive. The preventive approach is carried out through socialization, education to the community and business actors, and regular supervision of the distribution of excisable goods. Meanwhile, the repressive approach is carried out through enforcement operations, confiscation of illegal goods, and the application of criminal sanctions. However, law enforcement still faces a number of obstacles, including limited human resources and the vast area of supervision. Viewed from the perspective of Maqashid Sharia, law enforcement against violations of the excise tape is in line with the principles of property protection (*hifdz al-mal*) and religious protection (*hifdz al-din*), because these efforts aim to protect state finances that are used for the benefit of the people, uphold the values of honesty, trust, and social responsibility in economic activities.

الملخص

ساندرا كوسنول حبيبة، 2026 22022110177، إنفاذ القانون ضد انتهاكات أشرطة الإنتاج في منع تداول السجائر غير القانونية. منظور شرعية المقاشيد، دراسة في مكتب الجمارك والجمارك في ماديون)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالان، مشرف: الدكتور سعود فوادي، S.HI،
.M.EI

الكلمات المفتاحية: تطبيق القانون، شريط الضرائب، السجائر غير القانونية، الشريعة المقاشيد

شهد تداول السجائر غير القانونية في منطقة مدينة ماديون زيادة ملحوظة. استنادا إلى بيانات من مكتب الجمارك والضرائب في ماديون، تم تنفيذ عمليات تنفيذ مختلفة خلال عام 2025 بمصادرة إجمالية بلغت 5.9 مليون سيجارة بدون أشرطة انحصائية، مع خسائر محتملة تصل إلى 5.6 مليار روبية في الولاية. الانتشار الواسع للسجائر غير القانونية لا ينفصل عن أشكال مختلفة من انتهاكات أشرطة الإنتاج، بدءا من استخدام أشرطة السحب المقلدة، وأشرطة السحب الاستهلاكية المستخدمة التي تعاد بيعها، إلى السجائر التي لا ترتبط بشريط الاستهلاك على الإطلاق. هذه الممارسة المخالفة تتعارض صراحة مع القانون رقم 39 لعام 2007 المتعلق بالضرائب وله تأثير واسع على إيرادات الدولة واستقرارها الاقتصادي.

تهدف هذه الدراسة إلى اكتشاف وتحليل تطبيق القانون الذي نفذته إدارة الجمارك والضرائب في ماديون ضد انتهاكات شريط الاستهلاك في محاولة لقمع تداول السجائر غير القانونية، وكذلك لمعرفة آراء المقاشد الوصي حول انتهاكات شريط الاستهلاك. تستخدم هذه الدراسة طريقة بحث تجريبية (البحث الميداني) مع نهج نوعي من خلال تقنيات المقابلات والملاحظة. تم إجراء موقع البحث في مكتب الإشراف والخدمات المتوسطة لوزارة الجمارك والجمارك في سي ماديون. تم الحصول على البيانات الأولية من مقابلات مع موظفي الجمارك والضريبة في ماديون.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن تطبيق القانون الذي تنفذه إدارة الجمارك والضرائب في ماديون يشمل نهجين، هما الوقاية والقمعية. يتم تنفيذ النهج الوقائي من خلال التنشئة الاجتماعية، والتعليم للمجتمع والجهات الفاعلة التجارية، والإشراف المنتظم على توزيع السلع الخاضعة للضرائب. وفي الوقت نفسه، يتم تنفيذ النهج القمعي من خلال عمليات التنفيذ، ومصادرة البضائع غير القانونية، وتطبيق العقوبات الجنائية. ومع ذلك، لا تزال أجهزة إنفاذ القانون تواجه عددا من العقبات، بما في ذلك محدودية الموارد البشرية ونطاق الإشراف الواسع. من منظور شرعية المقاشيد، فإن تطبيق القانون ضد انتهاكات شريط الإنتاج يماشى مع مبادئ حماية الممتلكات (حزب المل) وحماية الدين (حفظ الدين)، لأن هذه الجهود تهدف إلى حماية أموال الدولة التي تستخدم لصالح الشعب، والحفاظ على قيم الأمانة والثقة والمسؤولية الاجتماعية في الأنشطة الاقتصادية

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cukai adalah salah satu peranan penting dalam mekanisme pendapatan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Secara umum, cukai bisa dipahami sebagai pajak yang dikenakan oleh negara pada Barang Kena Cukai (BKC), yaitu barang yang perlu dikendalikan dalam konsumsinya, perlu diawasi peredarannya, penggunaan yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, serta memerlukan pemungutan negara untuk keadilan dan keseimbangan. Salah satu objek utama cukai di Indonesia adalah produk tembakau, termasuk rokok, yang dalam proses peredarannya harus dilengkapi dengan pita cukai sebagai tanda bahwa kewajiban kepada negara telah dilunasi.¹ Ketentuan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 8 ayat (1) yang mewajibkan setiap pelaku usaha memperdagangkan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rokok yang diperdagangkan tanpa pita cukai yang sah merupakan pelanggaran ganda, yakni terhadap cukai sekaligus ketentuan perdagangan. Lebih spesifik,

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Pasal 1 dan 2

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menegaskan bahwa barang kena cukai termasuk hasil tembakau wajib dilunasi cukainya sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, sehingga rokok yang beredar tanpa pita cukai resmi secara hukum dikategorikan sebagai rokok ilegal yang tidak memenuhi kewajiban pelunasan cukai kepada negara.²

Penerapan cukai oleh negara dilandasi oleh sejumlah tujuan yang saling berkaitan, termasuk sebagai sumber pendapatan negara, alat untuk mengontrol konsumsi barang tertentu seperti rokok, serta sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari efek negatif yang ditimbulkan. Dengan demikian, keberadaan pita cukai tidak sekadar berfungsi sebagai tanda administratif, tetapi juga sebagai sarana kontrol oleh negara untuk memastikan bahwa distribusi barang yang dikenai cukai berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan pita cukai, termasuk pemalsuan dan penyalahgunaan, merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dapat berdampak luas, baik terhadap pendapatan negara maupun terhadap stabilitas ekonomi.³

Fenomena peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Madiun menunjukkan peningkatan yang signifikan dan menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Berdasarkan data dari Kantor Bea dan Cukai Madiun, sepanjang tahun 2025 telah dilakukan berbagai operasi

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 29 ayat (1).

³ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pedoman Penggunaan Pita Cukai (Jakarta : Kementrian Keuangan RI,2020)

penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dengan total penyitaan mencapai 5,9 juta batang rokok tanpa pita cukai, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 5,6 miliar.⁴ Maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Madiun tidak terlepas dari berbagai bentuk pelanggaran pita cukai yang terjadi secara terbuka, mulai dari penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas yang diperjualbelikan kembali, hingga rokok yang sama sekali tidak dilekati pita cukai. Praktik perdagangan pita cukai bekas bahkan kini semakin mudah ditemukan di mana sejumlah pihak secara terang-terangan menawarkan pita cukai bekas melalui media sosial dan nomor kontak pribadi dengan harga yang bervariasi antara Rp800 hingga Rp2.400 per lembar, bergantung pada merek rokok yang tertera.⁵

Praktik pelanggaran pita cukai sebagaimana terjadi di wilayah Madiun bertentangan secara tegas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Pasal 55 setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan)

⁴ Radar Madiun. (2025, 15 Mei). *5,9 Juta Batang Rokok Ilegal Disita Bea Cukai Madiun Sepanjang 2025*. Diakses dari <https://radarmadiun.jawapos.com/kota-madiun/2510160016/59-juta-batang-rokok-ilegal-disita-bea-cukai-madiun-sepanjang-2025>.

⁵ iNews Madiun. (2025, 9 Oktober). *Terungkap! Jual Beli Pita Cukai Bekas Marak di Madiun Raya, Pengepul: Digunakan Ulang oleh Pabrik*. Diakses dari <https://madiun.inews.id/read/641708/terungkap-jual-beli-pita-cukai-bekas-marak-di-madiun-raya-pengepul-digunakan-ulang-oleh-pabrik>

tahun dan dipidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ancaman sanksi yang cukup berat tersebut seharusnya menjadi efek jera bagi para pelaku namun kenyataan di lapangan menunjukan bahwa pelanggaran pita cukai terus berlangsung yang mengindikasikan belum optimalnya penegakan hukum di bidang ini.

Penegakkan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk memfungsikan norma-norma hukum yang berlaku sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Dalam menghadapi permasalahan pelanggaran pita cukai pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mempunyai langkah strategis, baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta pengawasan distribusi barang kena cukai secara berkala. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui operasi penindakan, penyitaan barang ilegal, serta penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran pita cukai. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik pelanggaran pita cukai masih terus terjadi, sehingga efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan masih perlu dikaji lebih mendalam.

⁶ Fadhlin Ade Candra And Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50, <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.

Permasalahan pelanggaran pita cukai dalam peredaran rokok ilegal juga perlu dikaji melalui perspektif maqashid syariah, khususnya prinsip menjaga harta (*hifdz al-mal*). Dalam islam, perlindungan terhadap harta bukan hanya menyangkut kepemilikan individu, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap harta publik dan keuangan negara yang digunakan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan. karena peredaran pita cukai yang diperjualbelikan secara ilegal berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi. Selain itu, tindakan tegas terhadap pelaku peredaran pita cukai palsu juga mencerminkan prinsip *hifdz al-din*, penegakkan hukum menjadi sarana untuk menegakkan nilai moral dalam aktivitas, seperti kejujuran, Amanah , dan tanggung jawab sosial.⁷ Setiap pita cukai palsu yang beredar di Madiun mencerminkan bentuk penyalahgunaan hak ekonomi publik yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam islam.⁸

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian ini namun terdapat perbedaan yang signifikan. Penelitian Siti Nurhaliva, dkk berfokus pada pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai,⁹ namun tidak mengkaji

⁷ Fikri, A.M. (2021). Relevansi Maqashid Syariah dalam Penegakkan Hukum Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*

⁸ M.Thamsir. Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana Journal of InnovationResearch and Knowledge,” accessed November 5, 2025, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9393>.

⁹ Siti Nurhaliva Gani et al., “Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1322–29.

bentuk penegakan hukum secara konkret terhadap pelanggaran pita cukai dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian Gede Arjun Setiawan,¹⁰dkk menyoroti bagaimana kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang harus dilakukan menyoroti bagaimana kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang harus dilakukan dalam pengawasan dan mekanisme pencegahan pemalsuan pita cukai,¹⁰ tetapi tidak membahas efektivitas penegakan hukum secara empiris di tingkat daerah. Adapun penelitian Martinus Rafles Situmorang lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memalsukan, menempelkan pita palsu atau menggunakan pita yang tidak semestinya,¹¹bukan pada bentuk pelanggaran pita cukai. Penelitian tersebut belum mengaitkan penegakan hukum dengan perspektif nilai-nilai *Maqashid Syariah* maupun dampaknya terhadap praktik penjualan pita cukai ilegal. Dengan kata lain, penelitian itu lebih menekankan prosedur dan mekanisme pengawasan daripada menilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan penelitian ini, fokusnya adalah menilai penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal di Bea dan Cukai Madiun, dengan pendekatan yang memadukan

¹⁰ Gede Setiawan, “Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai - Art Boulevard,” accessed November 5, 2025, <https://artboulevard.org/items/1396801/>. Volume 5 No 2 (2023)

¹¹ Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai | Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development,” accessed November 5, 2025, <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/1058>.

perspektif hukum positif dan *Maqashid Syariah*.

Pemilihan Kantor dan Bea Cukai Madiun sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta dan juga sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan penegakkan hukum cukai di tingkat daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyatakan bahwa “Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini”.¹²Kewenangan ini menegaskan bahwa Bea dan Cukai bertanggung jawab besar dalam menjaga penerimaan negara dan memastikan bahwa pita cukai digunakan sesuai aturan. Di tengah maraknya praktik jual beli pita cukai ilegal di Madiun, peran penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menekan peredaran rokok ilegal dan mencegah kerugian negara. Penelitian ini juga menggunakan *maqashid syariah* untuk melihat apakah penegakan hukum yang dilakukan sudah mencerminkan nilai menjaga harta negara (*hifdz al-mal*) dan kejujuran (*hifdz al-din*). Oleh karena itu, tujuan besar penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif penegakan hukum yang dilakukan Bea dan Cukai Madiun terhadap komersialisasi pita cukai ilegal, apa saja hambatan yang dihadapi, dan bagaimana penegakan hukum tersebut selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

B. Rumusan Masalah

*

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Bea dan Cukai Madiun terhadap berbagai bentuk pelanggaran pita cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal?
2. Bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* mengenai pelanggaran pita cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan untuk tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Madiun terhadap pelanggaran pita cukai dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal.
2. Untuk mengetahui pandangan *Maqashid Syariah* terhadap pelanggaran pita cukai dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta kontribusi yang bersifat positif baik secara teoritis dan praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

- a.) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya kajian keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum cukai serta pelanggaran pita cukai dalam perspektif Maqashid Syariah, terutama prinsip perlindungan harta (*hifdz al-mal*).
- b.) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum dengan mengintegrasikan hukum positif dan nilai-nilai Maqashid Syariah dalam menilai penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai.
- c.) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang mengkaji penegakan hukum di bidang cukai, kejahatan ekonomi, serta penerapan prinsip *Maqashid Syariah* dalam konteks kebijakan dan praktik hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Bea dan Cukai Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Kantor Bea dan Cukai Madiun dalam meningkatkan

efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai sebagai upaya menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Madiun dan sekitarnya

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai serta dampak hukum dari berbagai bentuk pelanggaran pita cukai, sehingga dapat mendorong terciptanya kepatuhan hukum dalam kegiatan perdagangan dan usaha.

c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum cukai yang lebih efektif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta negara (*hifz al-mal*) demi kepentingan masyarakat luas.

d. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat dan pedoman bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan produksi dan distribusi barang kena cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran pita cukai yang dapat merugikan negara maupun masyarakat secara luas.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai maksud dari istilah-istilah kunci yang terdapat dalam judul penelitian yang dipaparkan secara operasional guna menghindari multitafsir dan membatasi ruang lingkup penafsiran dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan upaya yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Madiun selaku instansi penegak hukum di bidang cukai, dalam melaksanakan dan memastikan berjalannya aturan hukum terkait cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Penegakan hukum tidak hanya tentang memberikan sanksi ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga tentang upaya mencegah terjadinya pelanggaran tersebut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka menghormati, menghargai, dan menjadikan hukum sebagai bagian dari perilaku sehari-hari. Dalam konteks ini, penegakan hukum berperan sebagai alat penting untuk menciptakan rasa aman hukum, menjaga ketertiban, serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat.¹⁴

¹³ Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di kppbc pare pare Semarang Law Review (2023) <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/11900>

¹⁴ Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana Undang-Undang Cukai Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (2023) <https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1381>

Penegakan hukum dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu preventif dan represif. Pencegahan dilakukan dengan cara mengawasi, memberi bimbingan, memberikan penyuluhan hukum, serta menyampaikan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat umum agar mereka mematuhi aturan perpajakan. Sementara itu, tindakan represif dilakukan ketika sudah terjadi pelanggaran hukum, berupa penindasan, penyelidikan, dan penerapan sanksi administratif atau pidana terhadap berbagai bentuk pelanggaran pita cukai. Kedua dimensi tersebut saling mendukung untuk memastikan kebijakan hukum berjalan efektif dan meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran.

2. Pita Cukai

Pelanggaran pita cukai dalam penelitian ini merujuk pada segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai terkait penggunaan, peredaran, dan keabsahan pita cukai. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut meliputi penggunaan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai bekas yang diperjualbelikan kembali, peredaran rokok tanpa pita cukai, serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.¹⁵ Pita cukai sendiri merupakan alat yang digunakan

¹⁵Yasmina Aziza Astri, Muhammad Yopan. "Pita Cukai Digital: Systematic Literature Review, Potensi Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Rokok Ilegal di Indonesia". Jurnal Owner Riset & Jurnal Akuntansi , Vol 9 No 2 April (2025).

oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bukti pelunasan kewajiban cukai sekaligus alat pengawasan atas peredaran barang kena cukai. Pita cukai dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan khusus, seperti kertas dan tinta pengaman, desain yang kompleks, serta teknologi pencetakan canggih, guna mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran atas ketentuan pita cukai merupakan tindak pidana di bidang cukai yang diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

3. Menekan Peredaran Rokok ilegal

Menekan peredaran rokok ilegal dalam penelitian ini dimaknai sebagai upaya sistematis yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk Bea dan Cukai, untuk mengurangi dan membatasi distribusi rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai, melalui kombinasi strategi penegakan hukum baik preventif maupun represif. Upaya ini dapat mencakup operasi pemberantasan, pembatasan akses pasar gelap, serta edukasi kepada masyarakat guna memutus rantai distribusi rokok ilegal sehingga mengurangi jumlah rokok ilegal yang tersedia di pasar. Konsep ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan peran teknologi dan strategi penegakan hukum dalam mendeteksi, menindak, dan menekan peredaran rokok ilegal secara

efektif di Indonesia.¹⁶

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai dari perspektif hukum Islam. Dari kelima tujuan pokok *maqashid syariah*, penelitian ini berfokus pada satu prinsip, yaitu *hifdz al-mal* (menjaga/melindungi harta).¹⁷ Prinsip *hifdz al-mal* menghendaki bahwa harta, baik milik individu maupun milik publik/negara, wajib dijaga dari segala bentuk pengambilan, pengelolaan, dan penggunaan yang tidak sah atau merugikan. Dalam konteks penelitian ini, penerimaan negara dari sektor cukai merupakan harta publik yang wajib dilindungi. Dengan demikian, setiap bentuk pelanggaran pita cukai yang mengakibatkan hilangnya penerimaan cukai negara dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *hifdz al-mal*, dan penegakan hukum yang efektif merupakan instrumen untuk merealisasikan perlindungan tersebut.

¹⁶ Isnawan, Fuadi. “*Analysis of Police and Customs Technology in Combating Illegal Cigarettes in Indonesia.*” *Jurnal Magister Hukum Udayana* (2025): 58–86.

¹⁷ Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” *TERAJU* 3, no.02 (2021) : 71-80

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini tersusun dari lima bab sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab 1 memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan. Latar belakang menguraikan permasalahan peredaran rokok ilegal di wilayah Madiun yang erat kaitannya dengan berbagai bentuk pelanggaran pita cukai, serta urgensi penegakan hukum oleh Kantor Bea dan Cukai Madiun dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Selain itu, bab ini juga menguraikan relevansi permasalahan tersebut dengan prinsip perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dalam perspektif maqashid syariah sebagai landasan normatif islam. Tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian ditujukan bagi akademisi, Kantor Bea dan Cukai Madiun, pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum di bidang cukai.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab II memuat landasan teoritis yang mendukung penelitian, antara lain teori penegakan hukum, teori efektivitas hukum, serta konsep tindak

pidana di bidang cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Selain itu, bab ini juga memuat uraian konsep maqashid syariah, khususnya prinsip hifdz al-mal sebagai kerangka analisis. hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelanggaran pita cukai, kewenangan Bea Cukai, dan efektivitas penegakan hukum, sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini dalam memberikan kontribusi baru melalui fokus pada pelanggaran pita cukai serta analisisnya dalam perspektif Maqashid Syariah.

Bab III : Metode Penelitian

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji aturan normatif sekaligus fakta lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dengan pihak terkait di Kantor Bea dan Cukai Madiun. Data yang terkumpul diolah dengan tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV menguraikan hasil temuan penelitian di lapangan mengenai pelaksanaan penegakan hukum oleh Kantor Bea dan Cukai Madiun terhadap pelanggaran pita cukai dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal. Pada bab ini dibahas berbagai bentuk pelanggaran pita cukai yang

ditemukan di wilayah Madiun. Seperti penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, dibahas pula upaya preventif dan represif yang dilakukan Kantor Bea dan Cukai Madiun, hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta efektivitas penegakan hukum dalam menekan peredaran rokok ilegal. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum, serta dikaji dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya prinsip perlindungan harta (*hifdz al-mal*), guna memberikan penilaian yang komprehensif atas praktik penegakan hukum yang telah dilakukan.

Bab V: Penutup

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban singkat, jelas, dan sistematis atas rumusan masalah mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai oleh Bea dan Cukai Madiun serta analisisnya dalam perspektif Maqashid Syariah. Sementara itu, saran ditujukan kepada Kantor Bea dan Cukai Madiun, pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan peneliti selanjutnya sebagai rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang cukai serta mencegah terjadinya pelanggaran pita cukai demi terlindunginya penerimaan negara dan kemaslahatan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya. Maka penting dilakukannya pengkajian pada penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, diharapkan mampu melengkapi ataupun memberikan pembuktian terhadap hasil penelitian sebelumnya. Tujuannya ialah agar tidak terjadi pengulangan kajian dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Siti Nurhaliva Gani., Linaswati W. Badu., dkk (2024) dalam penelitiannya berjudul *“Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Gorontalo”* dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi yakni mengamati langsung objek yang menjadi bahan yang dikaji. Kemudian dengan wawancara kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Dan ditambahkan dengan dokumentasi sebagai pelengkap dalam menyusun data berkaitan dengan objek yang diteliti. Kajian ini berfokus pada pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok

ilegal tanpa pita cukai dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di kabupaten gorontalo yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal, minimnya petugas bea cukai dalam menjangkau masyarakat pengedar.¹⁸

2. Cahyo Baskoro Indra Maulana (2023) dalam penelitiannya berjudul *“Rekontruksi Regulasi Sanksi Administrasi Penyalahgunaan Pita Cukai Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”* dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Fokus kajian ialah analisis Undang-Undang nomor 37 tahun 2009 jo Undang Undang No.11 Tahun 1995 tentang cukai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi sanksi administrasi terhadap penyalahgunaan pita cukai di Indonesia masih belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila karena terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan di lapangan. Penegakan hukum dinilai lemah akibat kurangnya sinergi antar instansi dan belum adanya mekanisme pengawasan yang tegas.¹⁹

¹⁸ Siti Nurhaliva Gani.,Lisnawati.,dkk. Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2)1322-1329.

¹⁹ Cahyo Baskoro Indra (2023). *Rekontruksi Regulasi Sanksi Administrasi Penyalahgunaan Pita Cukai Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*.

Peneliti kemudian merekonstruksi konsep sanksi administrasi berbasis nilai keadilan Pancasila agar lebih berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kepentingan publik.¹⁸

3. Gede Arjun Setiawan., Nyoman Gede Sughiarta., dkk (2023) dalam penelitiannya berjudul *“Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai”* dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kajian ini berfokus pada banyaknya kasus pemalsuan pita cukai di Indonesia telah menimbulkan kerugian negara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan bagi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Bea dan Cukai berusaha untuk menanggulangi peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu.²⁰
4. Martinus Rafles Situmorang (2024) dalam penelitiannya berjudul *“Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”* dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisis berdasarkan undang-undang dan referensi buku dan jurnal. Fokus kajian ini ialah menganalisis tanggung jawab pidana bagi pelaku terhadap kejahatan pemalsuan pita cukai menurut undang-undang nomor 39 Tahun 2007

²⁰ Gede Arjun Setiawan., Nyoman Gede Sughiarta., dkk. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai. Jurnal Analogi Hukum, 5(2)156-161

tentang Cukai. Hasil penelitian menunjukkan sanksi pada pemalsuan cukai yaitu terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. pada tahap ini dilihat dalam penerapan pidana yang dilakukan sebagaimana terdakwa diancam pidana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.²¹

5. Faris Taufiq Ardianto (2023) dalam penelitiannya berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta”* dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang diperoleh dari sumber data primer. Fokus kajian ini ialah mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Yogyakarta dan mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran rokok ilegal adalah kejahatan dan dapat ditindak secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Peraturan tersebut memberikan sanksi hukum dengan pidana dan sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga bagi Pelaku

²¹ Martinus Rafles Situmorang, “Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024): 2448–59, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i6.1058>.

pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai.²²

Tabel 2.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Nurhaliva Gani,dkk. (2024) “Pengawasan terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal tanpa Pita Cukai di Kabupaten Gorontalo	Kajian ini berfokus pada pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Gorontalo.	Sama-sama membahas tentang pelanggaran di bidang cukai	Penelitian Siti nurhaliva hanya menitikberatkan pada fungsi pengawasan terhadap rokok tanpa pita cukai, sedangkan penelitian ini mengkaji penegakan hukum secara menyeluruh mencakup upaya preventif dan represif terhadap seluruh bentuk pelanggaran pita cukai, serta menganalisis dalam perspektif

²² Faris Taufiq Ardianto (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta

				maqashid syariah.
2	Cahyo Baskoro Indra Maulana (2023) “Rekontruksi Regulasi Sanksi Administrasi Penyalahgunaan Pita Cukai Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi sanksi administrasi terhadap penyalahgunaan pita cukai di Indonesia masih belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila karena terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan di lapangan.	Sama-sama membahas penyalahgunaan pita cukai dan aspek penegakan hukum.	Penelitian Cahyo Baskoro Indra Maulana bersifat normatif dan fokus pada rekonstruksi regulasi, sehingga analisisnya bertumpu pada kajian peraturan perundang-undangan saja. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai dilaksanakan nyata oleh KPPBC Madiun, yang mencakup Upaya preventif

				dan represif serta hambatannya.
3.	Gede Arjun Setiawan dkk. (2023) “Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DJBC memiliki kewenangan atribusi berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan pita cukai. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis dan keterbatasan sumber daya.	Sama-sama membahas kewenangan Bea Cukai pada pemalsuan pita cukai	Pada penelitian Gede Arjun Setiawan hanya menganalisis kewenangan secara normatif. Namun pada penelitian ini menguji bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara konkret di lapangan oleh KPPBC Madiun.
4.	Martinus Rafles Situmorang (2024) “Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai menurut UU No.39 Tahun 2007”	Menganalisis tanggung jawab pidana bagi pelaku terhadap kejahatan pemalsuan pita cukai menurut undang-undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.	Keduanya sama-sama membahas pelaku kejahatan pemalsuan pita cukai.	Penelitian Martinus Rafles Situmorang hanya fokus pada pertanggungja waban pidana terhadap pelaku berdasarkan UU No.39 Tahun 2007. Sedangkan penelitian ini

				lebih luas karena mengkaji efektivitas penegakan hukum secara empiris oleh KPPBC Madiun terhadap seluruh bentuk pelanggaran pita cukai.
5.	Faris Taufiq Ardianto (2023) “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Peredaran Rokok Ilegal tanpa Pita Cukai di Yogyakarta”	Fokus kajian ini ialah mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Yogyakarta dan mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Yogyakarta.	Keduanya sama-sama membahas penegakan hukum di bidang cukai.	Penelitian Faris Taufiq Ardianto hanya membahas peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Sedangkan penelitian ini lebih mencakup seluruh bentuk pelanggaran pita cukai.

B. Kajian Teori

1. Penegakan Hukum

a.) Penegakan hukum Preventif

Secara etimologi, istilah preventif berasal dari bahasa Latin *pravenire*, yang berarti mengantisipasi atau mencegah sesuatu sebelum terjadi. Preventif dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencegah terjadinya peristiwa atau keadaan yang tidak diinginkan. Tindakan ini berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan baik diri pribadi maupun kelompok.²³

Upaya preventif biasanya dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah. Secara sederhana upaya preventif dapat diartikan yaitu, langkah pengendalian sosial melalui tindakan pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan, baik yang mengancam keteraturan maupun kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴

²³ Tim Hukum Online, “Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya,” Hukum Online. Com, last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

²⁴ Rikardus Belang Meman, Lusyana Aripa, and Kartini, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Di Puskesmas Mamajang,” Jurnal Promotif Preventif 4, no. 1 (2021): 29–38, <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JPP>.

Dalam konteks penegakan hukum di bidang cukai, khususnya terkait berbagai macam bentuk pelanggaran pada pita cukai yang berdampak pada meningkatnya peredaran rokok ilegal, pendekatan preventif menjadi sangat penting. Pencegahan diperlukan agar pelaku usaha memahami bahwa penjualan atau penggunaan pita cukai yang secara ilegal merupakan pelanggaran serius yang merugikan keuangan negara. Ketentuan mengenai larangan dan sanksi terhadap peredaran atau penggunaan pita cukai yang tidak sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menegaskan adanya ancaman pidana dan denda bagi setiap orang yang memalsukan, menjual, atau menggunakan pita cukai secara tidak sah.²⁵ Oleh karena itu, penegakan hukum preventif diarahkan untuk menutup peluang terjadinya pelanggaran sejak awal melalui pemberian pemahaman hukum, penyampaian informasi mengenai sanksi, serta pembinaan kepada pelaku usaha di bidang hasil tembakau.

b.) Penegakan hukum Represif

Penegakan hukum represif ini yang dilakukan pasca terjadi pelanggaran dengan tujuan hendak mengembalikan keadaan supaya bisa berjalan seperti semula atau dalam versi “menjatuhkan

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

atau membebaskan, sanksi' kepada orang yang melanggar tersebut.²⁶ Fungsi dari penegakan hukum represif ini adalah untuk mengembalikan suasana yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran norma atau perilaku yang menyimpang.

Penegakan hukum represif terhadap penjualan pita cukai palsu dilakukan melalui tindakan hukum tegas oleh aparat Bea Cukai terhadap pelaku yang memalsukan, menjual atau menggunakan pita cukai secara tidak sah. Oleh karena itu, penegakan hukum represif dipahami sebagai instrumen konkret untuk menekan peredaran rokok ilegal melalui penerapan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku penjualan pita cukai palsu. Penindakan tersebut tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera agar pelaku maupun pihak lain tidak mengulangi perbuatan serupa.²⁶ Selain itu, penerapan sanksi secara konsisten menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 benar-benar dilaksanakan, sehingga menciptakan kepastian hukum dan melindungi penerimaan negara dari kerugian akibat praktik rokok ilegal.

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam, yaitu menjaga dan mewujudkan

²⁶ Maireza,A.,& Putra,E,V, "Pengendalian represif oleh keluarga pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Jurnal Perspektif, 5(4), 2022

kemaslahatan serta menolak segala bentuk kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*).²⁷ Secara klasik, ulama seperti al-Syātibī membaginya ke dalam lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁸ Lima tujuan ini kemudian menjadi fondasi bahwa setiap aturan syariah, baik di bidang ibadah maupun muamalah, sejatinya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam kehidupan individu maupun sosial.

Para ulama dan pemikir kontemporer menjelaskan bahwa maqashid syariah tidak hanya dipahami sebatas teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk dalam bidang muamalah dan perdagangan. Artinya, setiap regulasi dan kebijakan yang dibuat tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga harus memberikan kemanfaatan (maslahah) serta mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan (mafsadah) di masyarakat. Oleh karena itu, suatu regulasi yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah harus memperhatikan keadilan, transparansi, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan keseimbangan kepentingan ekonomi.²⁹

²⁷ Muhammad Nur Khaliq dan Aji Pangestu, *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*, 11, no. 1 (2025).

²⁸ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

²⁹ Jurnal Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* P-ISSN : 2622-0822 | E-ISSN : 2614-0004, t.t.

Larangan penjualan pita cukai dalam sistem hukum cukai bertujuan untuk menjaga ketertiban fiskal negara serta menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan kepentingan umum. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, praktik penjualan pita cukai ilegal bertentangan dengan beberapa tujuan pokok syariat. Pertama, aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) tercermin dari kewajiban negara menjaga penerimaan cukai sebagai bagian dari keuangan publik. Penjualan pita cukai palsu mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara sehingga merugikan kepentingan masyarakat luas. Praktik tersebut juga bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn* karena dalam Islam aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Penjualan pita cukai palsu mengandung unsur penipuan dan ketidakjujuran yang tidak sesuai dengan prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai tidak hanya bertujuan melindungi harta negara, tetapi juga menjaga nilai moral dan kemaslahatan masyarakat sebagaimana tujuan utama *Maqashid Syariah*.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut merupakan bentuk upaya menjaga harta publik (*ḥifẓ al-māl*) dan melindungi kemaslahatan masyarakat. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga unsur-unsur penting dalam kehidupan manusia, termasuk

perlindungan terhadap harta. Selain itu, Jasser Auda juga menegaskan bahwa konsep maqashid syariah masih relevan digunakan dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer, termasuk kejahatan ekonomi yang dapat merugikan negara dan masyarakat.³⁰

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fakta-fakta di lapangan.³¹ Pendekatan penelitian yang tidak hanya menelaah norma hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat.³²

Pemilihan metode yuridis empiris dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana Kantor Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana aturan tersebut dipahami, disosialisasikan, dan diterapkan di lapangan. Khusus nya terkait penegakan hukum terhadap

³¹ Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta Kencana, 2022), 149.

³² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

pelanggaran pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai upaya menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Madiun.

Penggunaan teori penegakan hukum preventif dalam penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mencegah pelanggaran sejak awal. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan peran aparat penegak hukum.¹ Artinya, semakin tinggi pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan dan sanksi cukai, semakin kecil potensi terjadinya pelanggaran terhadap pita cukai.³³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Kedua pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai, baik dari perspektif hukum positif maupun perspektif nilai-nilai *Maqashid Syariah*.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis atau sosiologi hukum adalah cara untuk

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana orang bereaksi terhadap aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti interaksi antara penegak hukum dan masyarakat dalam pelanggaran pita cukai.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti ingin mengetahui seberapa efektif kantor Bea Cukai Madiun dalam penegakan hukum pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang cukai dan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Jadi, penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan tingkat kepatuhan dalam masyarakat.³⁴

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah cara yang digunakan untuk memahami dan menganalisis berbagai konsep, doktrin, serta dasar-dasar hukum yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.³⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep pokok yang menjadi landasan penelitian, meliputi konsep penegakan hukum, kewenangan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas

³⁴ Rizal Irvan Amin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no. 2 (2021): 156, <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.135.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai” serta konsep Maqashid Syariah sebagai alat untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Melalui pendekatan ini, peneliti mempelajari konsep *hifdz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifdz al-din* (perlindungan nilai moral) dalam perspektif *Maqashid Syariah*, untuk menilai sejauh mana penerapan hukum terhadap pelanggaran pita cukai telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan keuangan negara. Pendekatan konseptual ini dipilih karena dapat menghubungkan antara aturan hukum yang berlaku dengan nilai-nilai hukum Islam, sehingga penelitian ini tidak hanya membahas peraturan dan praktik, tetapi juga menjelaskan tujuan dan makna dari penerapan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.³⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun (Bea Cukai Madiun) berlokasi di Jl. Bolodewo No.1, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63116. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

³⁶ Muammar Muammar dan Iqbal Taufik, “Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

instansi tersebut memiliki kewenangan langsung dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penindakan, serta penyidikan terhadap pelanggaran di bidang cukai, termasuk praktik penjualan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai bekas pita yang tidak sesuai peruntukan di wilayah Madiun dan sekitarnya.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Bea dan Cukai Madiun memiliki peran penting dalam menjaga pendapatan negara dari sektor cukai serta memastikan bahwa semua barang yang dikenai cukai diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang memberikan izin bagi pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan dan memberi sanksi terhadap setiap pelanggaran yang terkait dengan pita cukai, seperti pembelian, penjualan, penyimpanan, atau penggunaan pita cukai palsu atau tidak sah.³⁷ Selain itu, , pita cukai bekas dan pita yang tidak sesuai peruntukan, sehingga memang relevan untuk diteliti dari sudut pandang penegakan hukum dan perspektif *Maqashid Syariah*.

³⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperoleh peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan data sekunder. Yang saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai di Kantor Bea dan Cukai Madiun.

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.³⁸ Data primer berperan penting untuk memperoleh fakta empiris dan pandangan langsung dari pihak yang berwenang. Sehingga hasil penelitian tidak hanya didasarkan pada teori atau dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.³⁹

Data Primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan Kantor Bea Cukai Madiun selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pita cukai. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menyiapkan pedoman wawancara

³⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

³⁹ Achmad Irwan Hamzani dkk., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610–19, <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

yang disusun berdasarkan rumusan masalah, mencakup pertanyaan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai, bentuk penindakan yang dilakukan serta kendala yang dihadapi serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Informan utama Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Herlambang, selaku (Pejabat Fungsional) yang memiliki kompetensi di bidang penindakan dan penyidikan pelanggaran cukai di Kantor Bea dan Cukai Madiun.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber yang telah tersedia sebelumnya.⁴⁰ Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan cukai dan penegakan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta peraturan pelaksana dan ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data sekunder tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperkuat analisis terhadap praktik penegakan hukum atas pelanggaran pita cukai serta untuk membandingkan implementasi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), 54.

⁴¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33,

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog atau Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk menggali informasi mendalam terkait objek penelitian. Peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, kemudian menyampaikannya kepada informan dan menggali lebih dalam setiap pembahasan yang relevan.⁴² Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dapat mendukung atas jawaban dari rumusan masalah. Informan dalam peneliti ini adalah Kantor Bea Cukai Madiun yang bertujuan untuk mendapat jawaban secara runtut.⁴³ wawancara dilakukan dengan:

1. Bapak Herlambang selaku (Pejabat Fungsional) dari seksi penindakan dan penyidikan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa catatan peristiwa, laporan resmi, arsip, gambar, maupun rekaman yang

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 81.

⁴³ Oktir Nebi, "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi," *Parlementer : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 206–17, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.121>.

berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti administratif dan visual yang berkaitan dengan pengawasan, penindakan, dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai di Kantor Bea dan Cukai Madiun. Dokumen juga mencakup pengumpulan data penindakan pelanggaran cukai tahun 2024-2025, termasuk jumlah penindakan, jenis pelanggaran, barang hasil sitan, serta kerugian negara yang ditimbulkan.

F. Metode Analisis Data

Pengolahan data ini dilakukan untuk menghindari adanya banyak kesalahan yang terjadi, selain itu untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian. Adapun tahap yang dilakukan peneliti dalam mengolah data yaitu sebagaimana berikut:

a. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data (editing) dalam pengolahan data empiris adalah pemeriksaan data-data yang didapat ketika melakukan wawancara dan observasi yang digunakan sebagai pembuktian kebenaran untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pada tahap ini peneliti akan meninjau kembali hasil wawancara dengan pihak Bea Cukai Madiun, memastikan tidak ada informasi yang tertinggal, serta memperbaiki data yang kurang jelas atau tidak relevan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan tahapan pengelompokan data yang telah diperoleh agar sesuai dengan fokus penelitian dan memudahkan proses analisis. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara diklasifikasikan ke dalam kategori, yaitu: (a) bentuk-bentuk pelanggaran pita cukai yang ditemukan di wilayah Madiun; (b) mekanisme penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Madiun; (c) kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum; (d) relevansinya penegakan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya *hifdz al-mal*. Adapun data dokumentasi dikelompokkan dalam bentuk laporan penindakan, arsip perkara, dan data pelanggaran cukai yang relevan.⁴⁴

c. Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan proses pengujian keabsahan dan konsistensi data yang telah dikumpulkan.⁴⁵ Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan Bea dan Cukai Madiun terhadap dokumen penindakan serta bahan hukum terkait cukai. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara keterangan yang

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 180

⁴⁵ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020) h. 101

disampaikan oleh informan dengan data dokumentasi yang ada, sehingga analisis yang dihasilkan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi.

d. Analisis Data

Analisis merupakan tahap pokok dalam proses penelitian, mencari dan pengumpulan informasi secara runtut dan sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan kajian normatif dan teori maqāsid syariah. Hasil analisis diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana efektivitas Bea Cukai dalam melakukan penegakan hukum serta relevansinya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum islam.⁴⁶

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan dan analisis data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan hasil penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta langkah perbaikan yang dapat dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, kesimpulan tidak hanya merangkum temuan penelitian, tetapi juga memuat rekomendasi yang disusun berdasarkan data yang valid dan terverifikasi.

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka pelajar) 182

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun yang berlokasi di Kota Madiun tepatnya di Jalan Bolodewo No.1, Kartoharjo, Kota Madiun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :74/PMK.01/2009 yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 188/PMK.01/2016, kantor ini merupakan hasil perubahan dari KPPBC Tipe Pratama Madiun menjadi Tipe Madya Pabean C. KPPBC Madiun merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah DJBC.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor ini berada di Kota Madiun dan melayani area kerja yang mencakup beberapa wilayah di sekitarnya. Aktivitas perdagangan di area tersebut cukup aktif, terutama dalam mendistribusikan Barang Kena Cukai yang berupa produk tembakau. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Kantor Bea dan Cukai Madiun, terungkap bahwa instansi tersebut memiliki peran

utama dalam memberikan pelayanan serta melakukan pengawasan terhadap peredaran barang yang dikenai cukai di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan tugasnya, Bea dan Cukai tidak hanya bertindak sebagai pihak yang memberikan layanan administrasi, tetapi juga berperan sebagai pihak yang menjalankan hukum untuk menangani berbagai jenis pelanggaran di bidang cukai.

Dari segi struktur organisasi, Kantor Bea dan Cukai Madiun terdiri dari beberapa bagian, yaitu seksi pelayanan kepabeanan dan cukai, seksi penindakan serta penyidikan, dan seksi kepatuhan internal serta penyuluhan. Setiap bagian mempunyai peran dan kegunaan yang berhubungan satu sama lain dalam membantu pelaksanaan pengawasan serta penerapan hukum. Misalnya, bagian penindakan dan penyidikan bertanggung jawab langsung dalam menjalankan operasi penindakan terhadap pelanggaran aturan pita cukai, sementara bagian penyuluhan bertugas memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan tersebut.

1. Batas wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya yakni Kotamadya Madiun dan 5 (lima) Kabupaten

yakni :

1. Kabupaten Magetan
2. Kabupaten Ngawi
3. Kabupaten Ponorogo
4. Kabupaten Madiun
5. Kabupaten Pacitan

**Tabel 4.1 Batas Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C
Madiun**

Arah Wilayah	Berbatasan dengan
Sebelah Barat	KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta
Sebelah Timur	KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri
Sebelah Utara	KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro
Sebelah Selatan	Samudra Indonesia

Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun (2025)

Dengan wilayah pengawasan dan pelayanan yang mencakup Kotamadya Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Pacitan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun dituntut untuk melakukan pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung perekonomian dan menjadi fasilitator perdagangan, pengawasan perdagangan, dan penegak hukum.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran pita cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal

Penegakan hukum di bidang cukai merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara dalam mengawasi peredaran barang kena cukai agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk melindungi penerimaan negara serta mencegah terjadinya peredaran barang ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai, khususnya terhadap peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai maupun penggunaan pita cukai palsu. Selain bertugas menjalankan pelayanan dan pengawasan administratif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang cukai, terutama yang berkaitan dengan pita cukai pada produk hasil tembakau. Kewenangan itu dijalankan dengan cara mencegah dan memberantas untuk menciptakan kesadaran hukum serta mengurangi penyebaran rokok ilegal di masyarakat.

Penegakan hukum di bidang cukai dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh barang kena cukai beredar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, pelanggaran pita cukai tidak hanya

merugikan negara dari sektor penerimaan cukai, tetapi juga berdampak pada ketertiban perdagangan dan stabilitas ekonomi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kewenangan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pita cukai yang berpotensi merugikan negara.

Dalam melaksanakan kewenangan penegakan hukum tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap pelanggaran di bidang cukai. Ketentuan tersebut diatur Berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang menyatakan bahwa “Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini”

Dasar hukum mengenai penanganan pelanggaran di bidang cukai diatur dalam Pasal 14 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah ketentuan Pasal 40B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa:

- (1) Pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran di bidang cukai.

- (2) Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran administratif di bidang cukai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
- (3) Hasil penelitian dugaan pelanggaran tersebut dapat tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan apabila:
 - a. terdapat dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Cukai; dan
 - b. pihak yang bersangkutan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

Pasal yang dijelaskan di atas mengatur tentang kewenangan pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran di bidang cukai. Kewenangan tersebut menjadi dasar bagi aparat Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pita cukai yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai bentuk pelanggaran pita cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwasannya:

- Setiap orang yang:
- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
 - b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
 - c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali ini cukai dibayar.

1. Jenis-Jenis Pelanggaran Pita Cukai di Wilayah Kerja KPPBC

Madiun

Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai bentuk pelanggaran pita cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwasannya:

Setiap orang yang:

- d. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- e. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- f. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali ini cukai dibayar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap bentuk penyalahgunaan pita cukai merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Dalam praktiknya, pelanggaran di bidang cukai yang ditemukan di wilayah kerja Bea

dan Cukai Madiun tidak hanya terbatas pada satu bentuk pelanggaran saja, melainkan mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan pita cukai yang berpotensi merugikan negara. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta peredaran barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai resmi.

Adapun berbagai bentuk pelanggaran tersebut memiliki karakteristik dan bentuk penyalahgunaan yang berbeda dalam praktiknya. Oleh karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pita cukai yang sering ditemukan dalam peredaran barang kena cukai, khususnya terkait penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

a. Rokok Tanpa Pita Cukai (Rokok Polos)

Rokok jenis ini diproduksi dan dipasarkan tanpa dilekati pita cukai sama sekali. Modus ini paling banyak ditemukan di pasar tradisional dan warung kecil di wilayah pedesaan yang sulit dijangkau pengawasan rutin. Produsen rokok ilegal jenis ini umumnya merupakan industri rumahan yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari deteksi aparat.

Secara normatif, kewajiban pelekatan pita cukai pada setiap produk hasil tembakau telah diatur secara tegas dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Pertama, Pasal 29 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai menegaskan bahwa “barang kena cukai berupa hasil tembakau wajib dilunasi cukainya sebelum diedarkan.”⁴⁷ Ketentuan ini bermakna bahwa setiap rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai resmi secara hukum belum memenuhi kewajiban pelunasan cukai kepada negara, sehingga dikategorikan sebagai barang kena cukai ilegal. Kedua, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mewajibkan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga rokok tanpa pita cukai yang diperdagangkan sekaligus merupakan pelanggaran di bidang perdagangan.⁴⁸ Ketiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai secara lebih lanjut mengatur mekanisme teknis kewajiban pelekatan pita cukai, yang apabila tidak dipenuhi menjadi dasar penindakan petugas Bea dan Cukai di lapangan.⁴⁹

Dengan demikian, setiap pelaku yang terbukti menggunakan, memperjualbelikan, maupun mengedarkan rokok tanpa pita cukai dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana

⁴⁷ Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

⁴⁸ Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁴⁹ PMK Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan:

“Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2x nilai cukai dan paling banyak 10x nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

b. Pita Cukai Palsu

Pita cukai palsu adalah pita cukai yang dibuat secara tidak sah dengan meniru atau memalsukan pita cukai asli yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan pita cukai tersebut dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran cukai atas barang kena cukai, sehingga dapat menyebabkan kerugian negara dan termasuk sebagai pelanggaran terhadap ketentuan di bidang cukai. Dan pita cukai tersebut yang dilekatkan tidak memenuhi fitur keaslian pita cukai.

Untuk mengetahui keaslian suatu pita cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan beberapa unsur dan desain khusus pada pita cukai hasil tembakau. Unsur-unsur tersebut menjadi ciri pembeda antara pita cukai asli dengan pita cukai palsu, sehingga dapat digunakan sebagai bentuk pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Adapun desain pada setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:

- a. Lambang Negara Republik;
- b. Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Tarif cukai;
- d. Angka tahun anggaran;
- e. Harga jual ecerandan/atau jumlah isi kemasan;
- f. Teks “INDONESIA”
- g. Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”, dan
- h. Jenis hasil tembakau.

Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas KPPBC Madiun, pita cukai palsu yang beredar di wilayah Madiun tidak memenuhi unsur keaslian yang ditetapkan, antara lain tidak memiliki hologram resmi, tinta khusus yang memendar di bawah sinar UV, dan kode unik yang dapat dipindai. Dengan demikian, setiap pelaku yang terbukti menggunakan, memperjualbelikan, maupun mengedarkan pita cukai palsu dapat diproses sesuai Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.⁴⁷ Dengan demikian, setiap pelaku yang terbukti menggunakan, memperjualbelikan, maupun mengedarkan pita cukai palsu dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan:

“Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 10x nilai cukai dan paling banyak 20x nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

c. Pita cukai bekas

Rokok dengan pita cukai bekas merupakan rokok yang diedarkan atau diperjual belikan dengan menggunakan pita cukai yang telah dipakai sebelumnya pada produk lain. Penggunaan pita cukai bekas dapat dikenakan hukuman yang terdapat Pasal 55 huruf (c) UU No 39 tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

“pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda, paling sedikit 10x nilai cukai dan paling banyak 20x nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Secara komposisi jenis, hasil kajian Indodata Research Center terhadap rokok ilegal yang beredar sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa rokok dengan pita cukai bekas menyumbang 0,51% dari total peredaran rokok nasional. Meskipun persentase ini tergolong kecil dibanding rokok polos tanpa pita cukai (95,44%), angka tersebut tetap signifikan secara absolut mengingat volume total rokok ilegal yang beredar sangat besar, yakni setara dengan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp97,81 triliun pada tahun 2024.⁵⁰

Dalam praktiknya, modus pengumpulan pita cukai bekas dilakukan secara berlapis dan terorganisir. Para pengepul menginstruksikan warung-warung tertentu untuk tidak membuang

⁵⁰ Indodata Research Center. (2025). Kajian dan Survei Terkait Rokok Ilegal : Peredaran Rokok Ilegal 2024. Jakarta : Indodata Research Center. (Dikutip dalam ANTARA News, 15 Februari 2025 : Times Indonesia, 15 Februari 2025).

bungkus rokok kosong yang masih terdapat pita cukai nya, sekaligus memanfaatkan komunitas pemulung sebagai pengumpul di tingkat bawah. Pita cukai yang terkumpul kemudian diserahkan kepada penampung lokal sebelum dijual kembali kepada pabrik rokok ilegal.⁵¹ Fenomena ini bahkan telah berkembang ke ranah digital, di mana para pengepul secara terang-terangan menawarkan pita cukai bekas melalui media sosial dengan harga bervariasi antara Rp800 hingga Rp2.400 per lembar bergantung pada merek rokok yang tertera, dengan sistem pembelian minimal 55 lembar per transaksi.⁵²

Penggunaan pita cukai bekas lebih sulit terdeteksi secara kasat mata oleh konsumen awam, namun dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan fisik terhadap tanda-tanda bekas penggunaan seperti lem yang tidak rata dan pita yang sudah kusam.⁴⁸ Berdasarkan data penindakan di wilayah Madiun tahun 2024–2025, pelanggaran terkait pita cukai bekas masih tergolong lebih sedikit dibandingkan pelanggaran pita cukai palsu, namun tetap menjadi perhatian serius karena memanfaatkan pita cukai asli untuk mengelabui pengawasan dan berpotensi menggerus penerimaan negara secara signifikan apabila dibiarkan berkembang tanpa penindakan yang sistematis.

⁵¹ Komunitas Kretek, “Praktik Jual Pita Cukai Bekas Makin Marak, Di Mana Penegak Hukum?”, 24 Maret 2023, <https://komunitaskretek.or.id>

⁵² Beritajatim.com, “Madiun-Ngawi Jadi Surga Pita Cukai Bekas, Pengawasan Bea Cukai Dipertanyakan”, 3 oktober 2025.

d. Pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya

Salah peruntukan adalah jenis barang kena cukai pada pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan jenis barang kena cukai pada kemasan. Pelanggaran pita cukai ini dapat dikenakan sanksi administrasi yang terdapat Pasal 29 ayat 2a UU No 39 tahun 2007 bahwasannya :

denda paling sedikit 2x nilai cukai dan paling banyak 10x nilai cukai yang seharusnya dilunasi”

Selain itu, masih ditemukan penggunaan pita cukai bekas yang dipakai kembali pada produk lain, padahal pita cukai tersebut seharusnya hanya digunakan satu kali sesuai ketentuan. Tidak hanya itu, pelanggaran juga ditemukan dalam bentuk penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti penggunaan pita cukai dengan jenis atau golongan yang tidak sesuai dengan barang kena cukai yang diedarkan.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Penindakan Pelanggaran Pita Cukai

KPPBC Madiun Tahun 2024-2025

Kategori	Tahun	Rokok tanpa pita cukai	Pita cukai palsu	Pita cukai bekas	Salah peruntukan
Jumlah Kasus	2024	136 kasus	–	–	1 kasus
	2025	113 kasus	1 kasus	–	2 kasus
Estimasi Kerugian Negara	2024	Rp 7.123.072.955	–	–	Rp 30.276.000
	2025	Rp 7.898.611.881	Rp 135.466.100	–	Rp 378.105.237

Kategori	Tahun	Rokok tanpa pita cukai	Pita cukai palsu	Pita cukai bekas	Salah peruntukan
Penyelesaian	2024	Penetapan BDN (111 kasus) Penyidikan TPA (2 kasus) Proses (19 kasus)	–	–	Sanksi Administrasi
	2025	Penetapan BDN (34 kasus), Penetapan BMN (66 kasus), Penyidikan TPA P-21 (1 kasus), penghentian penyidikan UR (12 kasus)	Penetapan BMN (1 kasus)	–	Sanksi administrasi (1 kasus), penghentian penyidikan UR (1 kasus)

Sumber: KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun (diolah, 2025)

Berdasarkan data penindakan yang disajikan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2024 hingga triwulan pertama tahun 2025, KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun telah melakukan penindakan terhadap empat jenis pelanggaran di bidang cukai, yaitu rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, dan salah peruntukan. Pemilihan rentang waktu tahun 2024 hingga 2025 dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data pada periode tersebut menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan dan relevan untuk dianalisis, baik dari sisi jumlah kasus maupun nilai kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga dinilai lebih ilustratif dalam menggambarkan kondisi penindakan pelanggaran cukai di wilayah Madiun secara aktual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herlambang selaku (Pejabat Fungsional) dari seksi penindakan dan penyidikan menyatakan bahwa:

“penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai selama tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jenis pelanggaran yang paling banyak kami temukan antara lain rokok tanpa pita cukai, khusus untuk pelanggaran menggunakan pita cukai bekas, kasus seperti ini sebelumnya jarang ditemukan dan baru mulai terungkap dalam penindakan pada periode tersebut.”

Pada kategori jumlah kasus, pelanggaran rokok tanpa pita cukai mendominasi penindakan dengan total 136 kasus pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 113 kasus pada periode Januari hingga Maret 2025. Pelanggaran pita cukai palsu tercatat sebanyak 1 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2024 tidak ditemukan kasus serupa. Adapun pelanggaran salah peruntukan tercatat sebanyak 1 kasus pada tahun 2024

dan meningkat menjadi 2 kasus pada triwulan pertama tahun 2025. Sementara itu, data pelanggaran pita cukai bekas pada periode 2024 hingga triwulan pertama 2025 belum tersedia, hal ini disebabkan karena kasus pelanggaran pita cukai bekas baru pertama kali ditemukan dan teridentifikasi melalui pemberitaan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, sehingga data penindakan secara resmi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun terhadap jenis pelanggaran tersebut belum tercatat dalam sistem pelaporan yang ada. sehingga dinilai lebih ilustratif dalam menggambarkan kondisi penindakan pelanggaran cukai di wilayah Madiun secara aktual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herlambang selaku (Pejabat Fungsional) dari seksi penindakan dan penyidikan menyatakan bahwa:

“penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai selama tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jenis pelanggaran yang paling banyak kami temukan antara lain rokok tanpa pita cukai, khusus untuk pelanggaran menggunakan pita cukai bekas, kasus seperti ini sebelumnya jarang ditemukan dan baru mulai terungkap dalam penindakan pada periode tersebut.”

Pada kategori jumlah kasus, pelanggaran rokok tanpa pita cukai mendominasi penindakan dengan total 136 kasus pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 113 kasus pada periode Januari hingga Maret 2025. Pelanggaran pita cukai palsu tercatat sebanyak 1 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2024 tidak ditemukan kasus serupa. Adapun pelanggaran salah peruntukan tercatat sebanyak 1 kasus pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 2 kasus pada triwulan pertama tahun 2025.

Sementara itu, data pelanggaran pita cukai bekas pada periode 2024 hingga triwulan pertama 2025 belum tersedia, hal ini disebabkan karena kasus pelanggaran pita cukai bekas baru pertama kali ditemukan dan teridentifikasi melalui pemberitaan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, sehingga data penindakan secara resmi oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun terhadap jenis pelanggaran tersebut belum tercatat dalam sistem pelaporan yang ada.

Tabel 4.3 Pengawasan BKC Hasil Tembakau per Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun Tahun 2024–2025

No.	Wilayah	Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah Batang (btg)
1	Kabupaten Ngawi	2024	11 Penindakan	4.888.000
		2025	12 Penindakan	1.051.320
2	Kabupaten Magetan	2024	12 Penindakan	179.828
		2025	10 Penindakan	1.547.980
3	Kabupaten Pacitan	2024	7 Penindakan	3.300
		2025	7 Penindakan	19.312
4	Kota Madiun	2024	50 Penindakan	1.592.449
		2025	16 Penindakan	527.496
5	Kabupaten Madiun	2024	27 Penindakan	448.676
		2025	60 Penindakan	4.783.884

6	Kabupaten Ponorogo	2024	15 Penindakan	157.835
		2025	11 Penindakan	754.476

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun memiliki kewenangan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau yang mencakup enam wilayah kerja, yaitu Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ponorogo. Cakupan wilayah kerja tersebut merupakan bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun selaku unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai pada wilayah yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran di bidang cukai tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Madiun melakukan berbagai upaya penegakan hukum, baik secara preventif maupun represif. Kedua upaya tersebut dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat serta menekan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea dan Cukai Madiun.

C. Upaya Penegakan Hukum : Preventif dan Represif

Dalam melaksanakan kewenangan penegakan hukum, KPPBC Madiun

menjalankan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kedua pendekatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat serta menekan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Madiun.⁵³

1. Upaya preventif

Tabel 4.3: Upaya Preventif KPPBC Madiun

Bentuk Penegakan Hukum	Fokus Pelaksanaan
Preventif	Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan di bidang cukai.

Upaya preventif dilakukan sebagai langkah pencegahan agar masyarakat dan pelaku usaha memahami ketentuan di bidang cukai serta tidak terlibat dalam praktik peredaran rokok ilegal. Dalam pelaksanaannya, Bea dan Cukai Madiun melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha mengenai pentingnya penggunaan pita cukai resmi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Bea dan Cukai Madiun menyatakan;

⁵³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.23.

Dalam pelaksanaan pengawasan cukai, kami biasanya lebih mengutamakan pendekatan preventif dengan melakukan

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha mengenai aturan penggunaan pita cukai, melalui bentuk kegiatan, yaitu penyuluhan tatap muka minimal dua kali setahun di balai desa atau kantor kecamatan bersama pelaku usaha dan masyarakat, sosialisasi melalui media sosial resmi DJBC mengenai bahaya rokok ilegal, serta kunjungan langsung ke pabrik rokok, distributor, dan pedagang eceran untuk memberikan pembinaan terkait kewajiban penggunaan pita cukai sesuai peruntukannya. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami ketentuan di bidang cukai dan memiliki kesadaran hukum dalam menjalankan usahanya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KPPBC Madiun menempatkan pendekatan preventif sebagai prioritas utama dalam sistem penegakan hukum cukai. Secara konkret, upaya preventif yang dilakukan meliputi:

Pertama, sosialisasi dan penyuluhan. KPPBC Madiun secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha hasil tembakau, pedagang pasar, dan masyarakat umum mengenai ketentuan pita cukai dan sanksi pelanggarannya. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun dan melibatkan pemerintah daerah, asosiasi pedagang, serta tokoh masyarakat setempat.⁵⁴

Kedua, Operasi Gempur Rokok Ilegal. KPPBC Madiun aktif melaksanakan Operasi Gempur Rokok Ilegal yang merupakan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Herlambang, KPPBC Madiun, tanggal 27 April 2026.

program nasional DJBC. Operasi ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan melibatkan koordinasi lintas instansi, yakni Polres Madiun, Satpol PP Kota/Kabupaten Madiun, Dinas Perdagangan, dan pemerintah daerah. Operasi ini mencakup pemeriksaan toko, pasar tradisional, gudang penyimpanan, dan jalur distribusi barang.⁵⁵

Ketiga, pemantauan dan intelijen pasar. KPPBC Madiun memanfaatkan sistem informasi DJBC, laporan masyarakat, serta pemantauan media sosial untuk mendeteksi indikasi peredaran rokok ilegal secara dini. Pemanfaatan alat gemscanner dan lampu ultraviolet turut memperkuat kemampuan deteksi pita cukai palsu di lapangan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Herlambang selaku (Pejabat Fungsional) dari seksi penindakan dan penyidikan Kantor Bea dan Cukai Madiun bahwasannya masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami aturan penggunaan pita cukai sesuai aturan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran pita cukai, seperti penggunaan pita cukai bekas maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, Bea dan Cukai Madiun secara rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar pemahaman terhadap aturan di bidang cukai dapat meningkat. Pihak Bea dan Cukai Madiun menambahkan bahwa;

“Masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami

⁵⁵ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Laporan Kinerja DJBC Tahun 2023 (Jakarta : Kemenkeu RI,2024), hlm.42.

penggunaan pita cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat serta pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan di bidang cukai sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran”.

Pernyataan di atas mencerminkan kondisi faktual bahwa rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan cukai masih menjadi akar masalah yang perlu diatasi secara terus-menerus melalui program edukasi yang konsisten. Hal ini selaras dengan faktor keempat yang dikemukakan Soerjono Soekanto, yakni faktor masyarakat, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum warga negara sangat menentukan efektivitas bekerjanya hukum di tengah masyarakat.⁵⁶

2. Upaya represif

Bentuk Penegakan Hukum	Fokus Pelaksanaan
Represif	Penegakan hukum dilakukan melalui tindakan pengawasan dan penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran pita cukai yang ditemukan di lapangan.

Upaya represif dilakukan sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Tindakan represif mencakup operasi pasar, patroli darat, pengawasan jalur distribusi, serta penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.15.

Pasal 14 angka 2 UU Nomor 7 Tahun 2021, mekanisme penegakan represif berjalan melalui tahapan berikut:

a. Penangkapan dan Pengamanan Barang Bukti

Ketika ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan, petugas KPPBC Madiun langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa rokok ilegal beserta dokumen yang menyertainya. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Herlambang menyatakan:

“Kalau dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terkait penggunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan, tentu kami akan melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Bentuk pelanggarannya bisa berupa penggunaan pita cukai yang tidak semestinya maupun penyalahgunaan pita cukai dalam peredaran barang kena cukai. Terhadap pelanggaran seperti itu, kami melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut sesuai prosedur yang ada.”

Langkah represif tersebut menunjukkan bahwa Bea dan Cukai Madiun tidak hanya berfokus pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga berupaya melakukan pengawasan secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Pengawasan terhadap penggunaan pita cukai menjadi penting karena setiap bentuk penyalahgunaan pita cukai berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sektor penerimaan cukai. Selain itu, tindakan represif juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran serta meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat di bidang cukai.

D. Hambatan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pita Cukai

Dalam penelitian ini ditemukan berbagai hambatan yang dialami KPPBC Madiun dalam melaksanakan penegakan hukum pelanggaran pita cukai. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Herlambang menyampaikan:

“Kalau untuk kendala di lapangan, memang masih ada masyarakat maupun pelaku usaha yang belum memahami ketentuan penggunaan pita cukai sesuai aturan yang berlaku. Jadi kadang masih ditemukan penggunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pola pelanggarannya juga cukup beragam, sehingga pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus.”

Menggunakan kerangka analisis Soerjono Soekanto, hambatan tersebut dapat dipetakan ke dalam lima faktor sebagai berikut :⁵⁷

Pertama, hambatan pada faktor substansi hukum. Masih terdapat celah regulasi dalam pengaturan perdagangan pita cukai bekas dan perdagangan pita cukai ilegal melalui platform digital. Ketidaktegasan norma ini menyulitkan aparat dalam melakukan penindakan, khususnya pada tahap pembuktian di pengadilan.⁵⁸

Kedua, hambatan pada faktor penegak hukum. Keterbatasan jumlah PPNS Bea dan Cukai dan rotasi pegawai yang cepat berdampak pada kontinuitas penanganan perkara. Selain itu, pembuktian dalam perkara pita cukai palsu memerlukan keahlian teknis khusus (digital forensik) yang belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh aparat yang terlibat.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit.hlm.12.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit.hlm.12.

Ketiga, hambatan pada faktor sarana dan prasarana. Keterbatasan alat deteksi pita cukai palsu, kendaraan patroli, dan anggaran operasional menjadi kendala nyata di lapangan. Jangkauan wilayah kerja yang luas dan kondisi geografis yang beragam memerlukan sarana yang memadai namun belum sepenuhnya terpenuhi.

Keempat, hambatan pada faktor masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal masih rendah. Motif utama konsumen membeli rokok ilegal adalah harga yang jauh lebih murah. Di sisi lain, pedagang yang terlibat dalam jaringan peredaran rokok ilegal seringkali sulit dijangkau karena beroperasi secara berpindah-pindah.⁵⁷

Kelima, hambatan pada faktor budaya hukum. Toleransi sosial yang relatif tinggi terhadap praktik perdagangan rokok ilegal di beberapa wilayah pedesaan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penegakan hukum cukai. Kondisi ini berkaitan erat dengan komponen budaya hukum (legal culture) dalam teori Friedman yang menyatakan bahwa hukum hanya akan efektif apabila didukung oleh nilai dan sikap positif masyarakat terhadap hukum.⁵⁹

⁵⁹ Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, *Kajian Dampak Rokok Ilegal terhadap Penerimaan Cukai Negara* (Jakarta: Kemenkeu, 2022), hlm. 18

E. Efektivitas Penegakan Sanksi dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pita Cukai

Besarnya nilai kerugian negara akibat pelanggaran di bidang cukai menunjukkan bahwa tindak pelanggaran tersebut memiliki dampak serius terhadap penerimaan negara. Kerugian tersebut timbul karena barang kena cukai yang beredar tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Penerapan sanksi administrasi maupun pidana terhadap pelaku pelanggaran di bidang cukai merupakan bentuk upaya represif dalam penegakan hukum. Sanksi tersebut diberikan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mendorong terciptanya kepatuhan hukum di masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti adanya pelaku usaha yang tetap mengedarkan barang ilegal demi memperoleh keuntungan yang lebih besar.⁶⁰ Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi yang diberikan, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Friedman bahwa sistem hukum baru dapat bekerja secara efektif apabila ketiga komponen struktur, substansi, dan budaya hukum berfungsi secara sinergis.⁶¹

⁶⁰ Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, *Kajian Dampak Rokok Ilegal terhadap Penerimaan Cukai Negara* (Jakarta : Kemenkeu, 2022), hlm.18.

⁶¹ Destiny Wulandari, “ Menelisik Modus Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai atau Dilekati Pita Cukai Palsu,” *Jurnal Yudisial*, Vol,16 No.2 (2023), hlm.155.

F. Analisis Maqashid Syariah terhadap Pelanggaran Pita cukai untuk menekan peredaran rokok ilegal

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penegakan hukum di bidang cukai tidak hanya dipandang sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan penggunaan pita cukai palsu bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umum, menjaga kestabilan ekonomi, serta mencegah kerugian negara akibat pelanggaran di bidang cukai.

Konsep *maqashid al-syariah* berasal dari dua istilah, yaitu *maqashid* yang berarti tujuan atau maksud, serta *syariah* yang memiliki makna sebagai pedoman dan menuntun manusia menuju sumber kehidupan.⁶² Dengan demikian, *maqashid al-syadariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan hukum Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam konsep tersebut, kemaslahatan akan tercapai apabila lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*) dapat dijaga dan dipelihara dengan baik, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁶³ Oleh karena itu, setiap aturan maupun penegakan hukum dalam Islam pada dasarnya ditujukan untuk menjaga kelima unsur tersebut agar tercipta kehidupan

⁶² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah t.t), hlm.14.

⁶³ Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatu*, Jilid I (Damaskus : Dar al-Fikr,2011), hlm.1017.

yang aman, tertib, dan sejahtera.

Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqashid syariah* merupakan tujuan ditetapkan syariat yang mengarah pada terwujudnya kemaslahatan umum bagi manusia. Syariat dipahami sebagai ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt. untuk mengatur kehidupan hamba-Nya, baik dalam aspek ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, maupun dalam aspek muamalah seperti jual beli, pernikahan, dan berbagai aktivitas sosial ekonomi lainnya. Dengan adanya syariat tersebut, kehidupan manusia diharapkan dapat berjalan secara teratur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan penetapan hukum bagi orang mukallaf adalah untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap atau penyempurna). Ketiga tingkatan tersebut saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia agar tercipta keseimbangan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, menurut Asy-Syatibi, seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.

a.) Perlindungan Harta (*Hifz al-mal*)

Dalam perspektif maqashid syariah, konsep *hifz al-māl* berkaitan dengan perlindungan harta serta pencegahan kerugian dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai ketentuan agar tidak merugikan pihak lain. Berkaitan dengan penelitian ini, pelanggaran pita cukai seperti penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* karena dapat merugikan negara dari sektor penerimaan cukai serta mengganggu ketertiban perdagangan.

Dalam maqashid syariah, perlindungan harta tidak hanya ditujukan untuk menjaga kepentingan individu, tetapi juga melindungi kepentingan umum dan hak ekonomi masyarakat. Penggunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan juga mengandung unsur ketidakjujuran dan ketidakjelasan (*gharar*) dalam perdagangan, sehingga tidak sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keterbukaan informasi (*al-bayān*) dan keadilan dalam transaksi.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), karena bertujuan melindungi penerimaan negara, menciptakan ketertiban perdagangan, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Prinsip perlindungan harta dalam islam tersebut juga ditegaskan dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan aktivitas muamalah secara jujur dan adil. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)...”

Konsep *hifz al-māl* dalam maqashid syariah bertujuan untuk melindungi harta dari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, penipuan, maupun ketidakadilan dalam transaksi. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 yang melarang memperoleh harga dengan cara batil serta menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan secara jujur dan transparan. Oleh karena itu, praktik peredaran barang ilegal dan penggunaan pita cukai palsu dapat dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam hukum Islam karena menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Selain itu, dalam konteks perlindungan harta dan kejujuran dalam aktivitas perdagangan, Al-Qur’an juga menegaskan larangan memperoleh harta dengan cara yang tidak benar.

Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 3 :

وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya : “Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi).”

Ayat tersebut menjelaskan larangan melakukan kecurangan dalam kegiatan perdagangan yang dapat merugikan pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, pelanggaran pita cukai seperti penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang tidak jujur dalam aktivitas perdagangan. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara menghindari kewajiban pembayaran cukai yang seharusnya dipenuhi. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan negara dari sektor penerimaan cukai, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam perdagangan karena pelaku usaha yang melanggar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pelaku usaha yang mematuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

b.) Perlindungan Agama (*Hifdz al-Din*)

Dalam pandangan maqashid syariah hifdz al-din (perlindungan agama) menempati posisi tertinggi di antara lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) yang wajib dijaga dalam kehidupan manusia. Imam al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa agama merupakan akar seluruh kemaslahatan manusia, sehingga menjaganya berarti menjaga keseluruhan tatanan kehidupan yang bermartabat. Selanjutnya, Imam al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* mempertegas bahwa tujuan ditetapkan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap kelima unsur pokok tersebut, dan agama (*al-din*) menjadi fondasi yang menopang seluruh aspek kehidupan lainnya.⁶⁴ Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai dan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Madiun memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip *hifdz al-din*. Pelanggaran pita cukai tidak sekadar merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencerminkan pengabaian terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam yang menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas muamalah. Dalam Islam, setiap perbuatan manusia termasuk dalam kegiatan bisnis dan perdagangan dituntut untuk senantiasa berlandaskan pada nilai kejujuran (*al-shidq*), amanah (*al-amanah*), dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*).⁶⁴

⁶⁴ Mawardi Djamaluddin. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.

Keterkaitan antara penegakan hukum cukai dengan prinsip *hifdz al-din* dapat dipahami melalui firman Allah Swt. dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang menegaskan larangan mengkhianati amanah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)

Ayat ini secara tegas melarang segala bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan. Dalam konteks pelanggaran pita cukai, kewajiban membayar cukai kepada negara merupakan bentuk amanah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada setiap pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan barang kena cukai. Ketika seorang pelaku usaha menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai sama sekali, maka ia secara nyata telah mengkhianati amanah tersebut baik amanah kepada negara maupun kepada sesama pelaku usaha yang mematuhi aturan. Perbuatan ini bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai *hifdz al-din* karena merusak integritas moral dalam sistem perdagangan. Nilai kejujuran yang menjadi inti dari prinsip *hifdz al-din* juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. At-Tawbah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar (jujur)." (QS. At-Tawbah [9]: 119)

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berada bersama orang-orang yang jujur dan menjauhi segala bentuk kebohongan dan kecurangan. melalui pelanggaran pita cukai ini merupakan bentuk nyata dari ketidakjujuran dalam kegiatan perdagangan. Para pelaku memalsukan atau menyalahgunakan pita cukai dengan tujuan menipu pihak lain baik konsumen, pemerintah, maupun pelaku usaha lain yang yang taat aturan sehingga tindakan tersebut bertentangan secara langsung dengan perintah Allah untuk berperilaku jujur dan benar.⁶⁵

⁶⁵ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam, "Teraju, Vol.3 No.02 (2021) : 71-80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang peneliti lakukan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pita Cukai Dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kantor Bea dan Cukai Madiun), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun terhadap pelanggaran pita cukai dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal dilaksanakan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai ketentuan di bidang cukai, pelaksanaan Operasi Gempur Rokok Ilegal secara berkala yang melibatkan koordinasi lintas instansi, serta pemantauan dan intelijen pasar dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi deteksi seperti alat gemscanner dan lampu ultraviolet. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui penangkapan dan pengamanan barang bukti ketika ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan, serta penerapan sanksi pidana maupun administratif terhadap pelaku

pelanggaran pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Adapun jenis-jenis pelanggaran pita cukai yang ditemukan di wilayah kerja KPPBC Madiun meliputi peredaran rokok tanpa pita cukai (rokok polos), penggunaan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai bekas yang diperjualbelikan kembali, serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun demikian, penegakan hukum tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain terbatasnya jumlah sumber daya manusia dan luasnya wilayah pengawasan, masih adanya celah regulasi dalam penanganan perdagangan pita cukai ilegal melalui platform digital, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta masih tingginya toleransi sosial terhadap praktik perdagangan rokok ilegal di beberapa wilayah pedesaan.

2. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, penegakan hukum terhadap pelanggaran pita cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal memiliki relevansi yang kuat dengan dua prinsip utama, yaitu *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama). Dalam kerangka *ḥifẓ al-māl*, penerimaan negara dari sektor cukai merupakan harta publik yang wajib dilindungi dari segala bentuk pengambilan atau pengelolaan yang tidak sah. Setiap pelanggaran pita cukai—baik berupa penggunaan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi

keuangan negara dan mengganggu ketertiban perdagangan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29 dan QS. Al-Mutaffifin ayat 3. Adapun dalam kerangka *ḥifz al-dīn*, praktik pelanggaran pita cukai mencerminkan pengabaian terhadap nilai-nilai moral Islam yang menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas muamalah, yakni kejujuran (*al-shidq*), amanah (*al-amānah*), dan tanggung jawab (*al-mas'ūlīyah*). Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan cukai merupakan bentuk amanah yang wajib dijaga sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Anfal ayat 27 dan QS. At-Tawbah ayat 119. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Madiun sejalan dengan tujuan utama *Maqashid Syariah*, yakni mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan harta negara dan penegakan nilai moral dalam aktivitas ekonomi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, diharapkan dapat terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai ketentuan di bidang cukai secara berkala dan berkelanjutan. Selain itu, KPPBC Madiun perlu memperkuat sinergi lintas instansi dalam pelaksanaan operasi

penindakan, meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan teknis khususnya dibidang digital forensik, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna mendeteksi dan menindak peredaran pita cukai ilegal yang kini semakin banyak dilakukan melalui platform digital dan media sosial.

3. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diharapkan dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi di bidang cukai, khususnya terkait pengaturan perdagangan pita cukai ilegal melalui platform digital yang saat ini masih terdapat celah hukum. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan penambahan sumber daya manusia dan anggaran operasional bagi instansi Bea dan Cukai di daerah, mengingat luasnya wilayah pengawasan yang harus dijangkau. Kebijakan yang dihasilkan hendaknya selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan perlindungan harta negara (hifz al-māl) demi kepentingan masyarakat luas.
4. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap ketentuan di bidang cukai. Pelaku usaha di bidang hasil tembakau perlu memahami bahwa penggunaan pita cukai yang sah bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan bentuk amanah dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan berkeadilan sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam. Masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif

dengan tidak membeli dan mengedarkan rokok ilegal serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal dilingkungannya.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan titik tolak bagi pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang penegakan hukum cukai. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dengan mengkaji efektivitas penegakan hukum pita cukai di wilayah lain, menambahkan perspektif analisis ekonomi syariah yang lebih komprehensif, ataupun mengkaji peran teknologi digital dalam pendeteksian dan pemberantasan peredaran rokok ilegal secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid I*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Laporan Kinerja DJBC Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Pedoman Penggunaan Pita Cukai*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Pusat Kebijakan Pendapatan Negara. *Kajian Dampak Rokok Ilegal terhadap Penerimaan Cukai Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Amin, Rizal Irvan. "Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 8, no.

- 2 (2021): 156-168. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>.
- Astuti, Mega Tri, Lu Sudirman, dkk. "Pemulihan Keuangan Negara Melalui Implementasi Sanksi Denda Pada Pidana Cukai: Pelanggaran Peraturan Pita Cukai." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 67-82.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Candra, Fadhlil Ade dan Fadhilatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41-50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>.
- Djamaluddin, Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 2 (2015): 213-225.
- Gani, Siti Nurhaliva, Lisnawaty W. Badu, dan Julisa Aprilia Kaluku. "Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1322-1329.
- Hamzani, Achmad Irwan, dkk. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review." *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (2023): 3610-3619. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.
- Isnawan, Fuadi. "Analysis of Police and Customs Technology in Combating Illegal Cigarettes in Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* (2025): 58-86.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (2021): 71-80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Khaliq, Muhammad Nur dan Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)." *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2025).
- Maulana, Cahyo Baskoro Indra. "Rekonstruksi Regulasi Sanksi Administrasi Penyalahgunaan Pita Cukai Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." *Jurnal Hukum*, 2023.
- Muammar dan Iqbal Taufik. "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 634-657. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Nebi, Oktir. "Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 206-217. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.121>.
- Oktavianto, Didin Wahyu. "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Dari Kenaikan Cukai Sebesar 23%." *Jurnal Ilmiah*, 2021.

- Sari, Ria Novika, Hambali Thalib, dan Ilham Abbas. "Efektivitas Kewenangan Bea Cukai dalam Melakukan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6, no. 1 (2025): 165-178.
- Setiawan, Gede Arjun, Nyoman Gede Sughiarta, dkk. "Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2023): 156-161.
- Siregar, Gomgom T.P. "Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Belawan." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 3 (2023): 166-182. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.402>.
- Situmorang, Martinus Rafles. "Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (2024): 2448-2459. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1058>.
- Thamsir, M. "Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana." *Journal of Innovation Research and Knowledge*. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9393>.
- Wulandari, Destiny. "Menelisik Modus Tindak Pidana Penjualan Rokok Tanpa Pita Cukai atau Dilekati Pita Cukai Palsu." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 7, no. 1 (2023): 39-54. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i1.2081>.
- Yasmina, Aziza Astri dan Muhammad Yopan. "Pita Cukai Digital: Systematic Literature Review, Potensi dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal di Indonesia." *Jurnal Owner Riset & Jurnal Akuntansi* 9, no. 2 (2025).

Skripsi

- Ardianto, Faris Taufiq. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 74/PMK.01/2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Internet / Berita Online

Berita Jatim. "Praktik Ilegal Jual Beli Pita Cukai Bekas Makin Terang-terangan di Madiun." Diakses 13 Oktober 2025. <https://beritajatim.com/praktik-ilegal-jual-beli-pita-cukai-bekas-makin-terang-terangan-di-madiun>.

iNews Madiun. "Terungkap! Jual Beli Pita Cukai Bekas Marak di Madiun Raya, Pengepul: Digunakan Ulang oleh Pabrik." Diakses 9 Oktober 2025. <https://madiun.inews.id/read/641708/terungkap-jual-beli-pita-cukai-bekas-marak-di-madiun-raya-pengepul-digunakan-ulang-oleh-pabrik>.

Radar Madiun. "5,9 Juta Batang Rokok Ilegal Disita Bea Cukai Madiun Sepanjang 2025." 15 Mei 2025. <https://radarmadiun.jawapos.com/kota-madiun/2510160016/59-juta-batang-rokok-ilegal-disita-bea-cukai-madiun-sepanjang-2025>.

Tim Hukum Online. "Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya." HUKUMONLINE.COM. Diakses 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>.

Wawancara

Herlambang. Wawancara oleh Peneliti. Pejabat Fungsional Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, 15 Maret 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 887 /F.Sy.1/TL.01/01/2026
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 5 Januari 2026

Kepada Yth.
Ketua Kantor Bea dan Cukai Madiun
Jl. Bolodewo No.1, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63116

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Sandra Kusnul Habibah
NIM : 220202110177
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Pengawasan Hukum Terhadap Komersialisasi Pita Cukai Ilegal Dalam Menekan
Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kantor Bea dan
Cukai Madiun)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

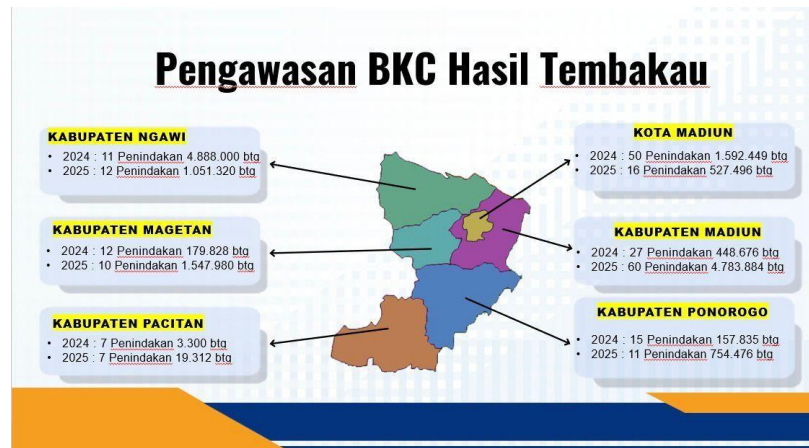


**Gambar 2. 1 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Madiun**



**Gambar 2.2 Wawancara dengan Pihak Pejabat Fungsional Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Tipe Madya Pabean C Madiun**

Lampiran 3 : Materi Sosialisai KPPBC Madiun





Sumber : Materi Sosialisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun, 2025

Gambar 3. Materi Sosialisasi Bea dan Cukai Madiun Tentang Ciri-Ciri BKC Hasil Tembakau Ilegal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Sandra Kusnul Habibah
TTL	:	Blitar, 05 Mei 2003
NIM	:	220202110177
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Dusun Sukodadi, Desa Sukorame, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
Nomor HP	:	081335779782
Email	:	sandrakusnulhabibah@gmail.com

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

1.	SD/MI	SDN Arjosari 02	2009-2015
2.	SMP/MTs	SMP Nabawi Maftahul Uluum	2015-2018
3.	SMA/MA/SMK	SMA Nabawi Maftahul Uluum	2018-2021
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026